



PEMERINTAH KOTA BITUNG DINAS PENDIDIKAN

Jln. DR. Sam Ratulangi No. 45 Bitung Tlp (0438) 31882 Fax 043834149 website
www.disdikbitung.com, e-mail disdikbitung@yahoo.com kode pos 95543



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BITUNG

**Nomor : 62 /SK/DISDIK/VII/2019
TENTANG**

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK RUMAH PINTAR TANGKOKO BINAAN PEMERINTAH KOTA BITUNG KELURAHAN WANGURER BARAT KECAMATAN MADIDIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BITUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di TK Rumah Pintar Tangkoko Binaan Pemerintah Kota Bitung Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional.
 - b. Bahwa kegiatan Pendidikan di TK Rumah Pintar Tangkoko Binaan Pemerintah Kota Bitung Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung berdiri di Tahun Ajaran 2019/2020.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025;
 - 5. Keputusan mendiknas Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 6. Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional TK Rumah Pintar Tangkoko Binaan Pemerintah Kota Bitung Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung tanggal 22 Juli 2019.
2. Hasil Telaah Bidang PAUDNF tentang pemberian ijin operasional pendirian Taman Kanak-Kanak Rumah Pintar Tangkoko Binaan Pemerintah Kota Bitung Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan Taman Kanak-Kanak Rumah Pintar Tangkoko Binaan Pemerintah Kota Bitung Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak yang diberi nama TK Rumah Pintar Tangkoko Kota Bitung.
- KEDUA : Pimpinan Taman Kanak – Kanak Rumah Pintar Tangkoko Binaan Pemerintah Kota Bitung Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung selaku penyelenggara berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA : Segala akibat yang sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 26 Juli 2019

